

Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Produk di Kecamatan Lemahabang Cirebon


Nurul Qisthi^{1*}, Nurul Ekawati²

¹Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Poltek Cirebon

²Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan, Fakultas Teknologi Kelautan dan Perikanan, Universitas Nadhlatul Ulama Cirebon

E-mail: nurul.qisthi@stikompoltekcirebon.ac.id

*Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1803>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 04 July 2025

Revised: 10 July 2025

Accepted: 18 July 2025

Kata Kunci

Pendampingan, Sertifikasi Halal, UMKM, *Self Declare*

Keywords

Assistance, Halal Certification, UMKM, *Self-Declare*



ABSTRACT

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki potensi pasar produk halal yang sangat besar. Namun, literasi dan kepatuhan pelaku UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal masih rendah, termasuk di wilayah Kabupaten Cirebon. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan pelaku UMKM dalam proses pengurusan sertifikasi halal secara self declare melalui pendampingan terstruktur. Metode pelaksanaan dilakukan di Desa Sindanglaut dan Desa Cipeujeuh Kulon, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, dengan melibatkan pemerintah desa, patriot desa, pendamping proses produk halal, serta mahasiswa KKN. Kegiatan dilaksanakan dalam lima tahap yaitu koordinasi, sosialisasi door-to-door, pendampingan pembuatan akun OSS dan SiHalal, verifikasi lapangan, hingga penyerahan sertifikat halal. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebanyak 34 pelaku UMKM berhasil didampingi hingga tahap penerbitan sertifikat halal. Pendampingan ini juga berhasil mengatasi kendala rendahnya literasi digital dan kurangnya pengetahuan prosedur administrasi. Dengan diterbitkannya sertifikat halal, pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, dan menaikkan daya saing produk di pasar lokal maupun nasional. Kegiatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pihak untuk mendukung implementasi kebijakan Jaminan Produk Halal di tingkat desa.

Indonesia, as a country with a Muslim-majority population, has enormous market potential for halal products. However, the literacy and compliance of UMKM entrepreneurs regarding the mandatory halal certification remain relatively low, including in Cirebon Regency. This community engagement program aims to increase the awareness, knowledge, and skills of UMKM entrepreneurs in managing the halal certification process through structured self-declaration assistance. The program was implemented in Sindanglaut Village and Cipeujeuh Kulon Village, Lemahabang District, Cirebon Regency, involving village governments, village patriots, halal product process facilitators, and KKN (Community Service Program) students. The activities were carried out in five stages: coordination, door-to-door socialization, assistance in creating OSS and SiHalal accounts, field verification, and issuance of halal certificates. The results show that 34 UMKM entrepreneurs were successfully assisted through to the issuance of halal certificates. This assistance also overcame obstacles such as low digital literacy and limited knowledge of administrative procedures. With the issuance of halal certificates, UMKM entrepreneurs are expected to gain greater consumer trust, expand market access, and enhance product competitiveness at both local and national levels. This program highlights the importance of cross-sector collaboration in supporting the implementation of the Halal Product Assurance policy at the village level.



access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Nurul Qisthi, et al (2025). Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Produk di Kecamatan Lemahabang Cirebon. 4(1), 1703-1709 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1803>

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang signifikan dalam memperkuat perekonomian di Indonesia. Keberadaan UMKM yang krusial ini disebabkan oleh kemampuannya untuk menciptakan lapangan kerja melalui produksi barang-barang kreatif, yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan per individu (Halim, 2020). Di samping itu, keberadaan UMKM juga didorong oleh kemampuannya dalam memanfaatkan sumber daya alam secara padat karya, terutama di sektor pangan, pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, dan rumah makan (Sofyan, 2017). Oleh karena itu, pemanfaatan tenaga kerja, nilai investasi, dan produksi dalam UMKM berpengaruh secara bersamaan dan spesifik terhadap laju pertumbuhan ekonomi (Rachman, 2016).

Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia sehingga permintaan terhadap produk halal semakin meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal mewajibkan setiap pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor, atau mendistribusikan produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik untuk memiliki sertifikat halal (Kementerian Agama RI, 2021).

Namun demikian, tingkat literasi pelaku UMKM terhadap prosedur sertifikasi halal masih rendah. Hasil survei Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2020 menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% UMKM pangan olahan di Indonesia yang memiliki sertifikat halal (Kemenkop UKM, 2020). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan informasi, biaya sertifikasi, serta kurangnya pendampingan teknis dalam proses pendaftaran. Padahal, sertifikasi ini terbukti dapat meningkatkan nilai tambah produk, memperluas akses pasar, bahkan membuka potensi ekspor ke negara-negara luar.

Menurut survei Dinas Perindustrian dan Perdagangan, hanya sekitar 3% dari 14.282 UMKM di Kabupaten Cirebon yang memiliki sertifikat halal (Bakhri, 2020). Data ini mengindikasikan kesenjangan nyata antara potensi pelaku usaha dan realisasi sertifikasi halal. Sedangkan di Kecamatan Lemahabang, sebagai bagian dari Kabupaten Cirebon, terdapat banyak UMKM bidang pangan rumahan yang belum tersertifikasi halal. Desa Sindanglaut dan Desa Cipeujeuh Kulon di Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, merupakan daerah dengan potensi UMKM yang cukup besar di sektor pangan olahan. Produk-produk seperti tempe, tahu, dage, pastel mini, dan sumpia banyak diproduksi secara rumahan dan telah beredar di pasar lokal. Namun, sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki sertifikat halal, sehingga keberlanjutan usaha dan peluang pasar yang lebih luas menjadi terbatas. Dalam rangka meningkatkan daya saing produk UMKM maka perlu dilakukan langkah strategis sesuai dengan kemampuan dan sumber daya UMKM. Salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh adalah melalui program sertifikasi halal (Wahyuni, 2023).

Melihat kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pendampingan sertifikasi halal secara gratis bagi para pelaku UMKM di dua desa tersebut. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu UMKM memperoleh sertifikasi halal secara mandiri melalui skema self declare yang difasilitasi pemerintah, sekaligus meningkatkan daya saing produk di tengah masyarakat yang semakin peduli pada kehalalan produk.

METODE

Pendampingan proses sertifikasi halal bagi UMKM ini dilaksanakan di dua desa yang berada di Kecamatan Lemahabang, yakni Desa Sindanglaut dan Desa Cipeujeuh Kulon. Kegiatan melibatkan mahasiswa KKN Univeritas Nahdhatul Ulama (UNU) Cirebon yang berkolaborasi dengan Pemerintah Desa Sindanglaut serta mahasiswa KKN UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang berkolaborasi dengan Pemerintah Desa Cipeujeuh Kulon dan Patriot Desa yang berada di Desa Cipeujeuh Kulon.

Tahapan untuk proses pendampingan ini dilaksanakan dalam lima tahap, yaitu :

1. Koordinasi dengan pihak desa terkait bahwa akan dilaksanakannya pendampingan proses produk halal bagi UMKM yang berada di wilayah tersebut

2. Sosialisasi kepada para pelaku UMKM dan pendataan UMKM yang berminat mengurus sertifikasi halal di wilayah tersebut
3. Pendaftaran sertifikat halal secara self declare oleh pelaku usaha yang didampingi oleh mahasiswa
4. Survey lokasi produksi dan verifikasi pendaftaran sertifikat halal self declare pelaku usaha oleh pendamping proses produk halal
5. Penyerahan sertifikat halal kepada para pelaku UMKM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap awal dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah melakukan rapat koordinasi dengan pihak desa mengenai fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi para pelaku UMKM. Rapat ini dihadiri oleh kepala desa, sekretaris desa, pendamping proses produk halal, patriot desa, dosen pembimbing lapangan, dan mahasiswa KKN. Pada tahap ini dilakukan pendataan banyaknya UMKM yang berada di wilayah tersebut. Desa Sindanglaut memiliki potensi dalam produksi tempe, tahu, dan dage, sementara Desa Cipeujeuh Kulon memiliki potensi dalam produksi sumpia dan pastel mini. Karena tingginya potensi tersebut, maka perlu diadakan sosialisasi kepada para pelaku UMKM terkait kewajiban sertifikasi halal agar dapat meningkatkan daya saing produk-produk tersebut.



Gambar 1. Koordinasi dengan pihak desa

Sosialisasi diadakan secara *door-to-door* bersama pendamping proses produk halal, patriot desa dan mahasiswa KKN. Beberapa kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM adalah ketidaktahuan tentang kewajiban sertifikat halal, banyak yang mengira membutuhkan biaya yang besar untuk pengajuan sertifikat halal, serta rendahnya literasi digital pelaku UMKM sehingga memerlukan pendampingan intensif saat mendaftar OSS dan SiHalal. Kegiatan sosialisasi secara langsung ini terbukti efektif meningkatkan partisipasi, karena para pelaku usaha merasa lebih percaya diri dan terbantu.

Apabila pelaku usaha tersebut bersedia, maka akan dilakukan survey lokasi produksi serta melihat bahan yang digunakan dan proses produksi produk tersebut. Terdapat 34 UMKM yang bersedia mengurus sertifikat halal untuk produknya. Data 34 UMKM tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.



Gambar 2. Sosialisasi kepada pelaku UMKM

Tabel 1. Daftar pelaku UMKM yang berminat didampingi dalam sertifikasi halal


No	Pelaku Usaha	Nama Produk/Merk
1	Yanti Nuryanti	Tahu Tempe Pak Akin
2	Suparman	Tahu Tempe Pak Suparman
3	Saniti	Pastel Mini Alazza
4	Yeni Haryati	Sumpia Sari Udang Hamzaya
5	Asneri	Seblak Pramanan Rere

6	Hendri Pamungkas	Tempe Fresh
7	Supiah	Tahu Ibu Supiah
8	Sayati	Tempe Ibu Sayati
9	Rukiyah	Dage Ibu Rukiyah
10	Muklas	Tempe Pak Muklas
11	Nasuha	Tempe Pak Nasuha
12	Rijal Suparman	Dage Mang Boled
13	Shobirin	Tempe Pak Shobirin
14	Sholeh	Tempe Pak Sholeh
15	Maksum	Tempe Dan Dage Pak Maksum
16	Hasan Basri	Tempe Pak Mbas
17	Nur Asiah	Dage Ibu Nur Asiah
18	Maryani	Tempe Dage Ibu Maryani
19	Syatori	Tempe Pak Syatori
20	Euis Sukaesih	Ghaitsa Cake & Bakery
21	Siti Jenab	Annimah
22	Hiba Tullah	Alhusna
23	Afifah	99
24	Ghozali	Anugrah
25	Ghozali	Donat Nia
26	Siti Kumaeroh	Tempe Siti Kumaeroh
27	Lia Awalia	Tempe Ibu Lia
28	Rakim	Tempe Pak Rakim
29	Nakrowi	Tempe Pak Nakrowi
30	Didin Mujahidin	Tempe Pak Didin
31	In'amudin	Tahu Pak In'amudin
32	Atik Widiati	Opak Teh Atik
33	Sri Hartutik	Tempe Ibu Sri
34	Sulaeman	Tempe Dage Pak Sulaeman

Sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, pelaku usaha harus mempunyai dokumen NIB terlebih dahulu. NIB wajib bagi seluruh pelaku usaha, karena NIB digunakan sebagai bukti bahwa UMKM tersebut terdaftar secara resmi oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Selain itu, NIB juga digunakan dalam pendaftaran sertifikat halal. Pendaftaran NIB dapat dilakukan secara mandiri dan online melalui website perizinan.oss.go.id atau aplikasi OSS.



Gambar 3. Pendampingan pembuatan akun OSS dan sihalal



Gambar 4. Pembuatan NIB di website OSS

Pendaftaran sertifikat halal dilakukan secara self declare, artinya pelaku usaha sendiri yang menyatakan bahwa produk tersebut sudah halal. Pendaftaran tersebut dilakukan secara online melalui website ptsp.halal.go.id atau aplikasi sihalal. Pada saat melakukan pendaftaran sertifikat halal tersebut, pelaku usaha harus memasukkan NIB yang sudah didapatkan melalui akun OSS sebelumnya agar semua data sinkron dengan akun pada website sihalal. Kemudian pelaku usaha mengisi bahan dan proses produksi dari produk, selain itu pelaku usaha juga harus memilih lembaga dan pendamping proses produk halal untuk produknya yang dalam hal ini pendamping proses produk halal berasal dari Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia.



Gambar 5. Pendaftaran sertifikat halal self declare oleh pelaku usaha


Apabila proses pendaftaran yang dilakukan oleh pelaku usaha telah selesai, pendamping proses produk halal akan melakukan survey ke lokasi usaha. Survey lokasi usaha UMKM dilakukan dalam beberapa hari. Pendamping proses produk halal melakukan verifikasi bahan-bahan yang digunakan dan proses produksi produk yang akan didaftarkan sertifikat kehalalannya yang telah dibuat oleh pelaku usaha untuk memastikan produk tersebut sesuai dengan prosedur kehalalan yang sudah ditetapkan.



Gambar 6. Survey ke lokasi produksi UMKM

Bila seluruh bahan dan prosedur pembuatan produk tersebut sudah sesuai, maka selanjutnya pendamping proses produk halal akan melakukan verwal melalui akun sihalal pendamping tersebut untuk dapat dilanjutkan ke komite fatwa. Komite fatwa yang akan memutuskan terbitnya sertifikat halal. Jika

ada yang tidak sesuai, maka pengajuan tersebut akan dikembalikan kepada pelaku usaha. Tetapi jika sudah sesuai maka akan dilakukan proses penerbitan sertifikat halal.



Gambar 7. Proses pengajuan sertifikasi halal di akun sihalal



Gambar 8. Penyerahan sertifikat halal



Gambar 9. Contoh sertifikat dan label halal

Sertifikat halal yang sudah terbit kemudian diserahkan kepada pelaku usaha. Diharapkan dengan adanya sertifikat halal ini, para pelaku UMKM dapat memperluas pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan menaikkan daya saing produk di pasar lokal maupun luar daerah. Selain itu, peran patriot desa, pendamping proses produk halal, dan mahasiswa KKN terbukti efektif dalam mempercepat proses sosialisasi, pengisian data, hingga verifikasi lapangan.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil menunjukkan bahwa pendampingan secara terstruktur dan kolaboratif bersama pemerintah desa, patriot desa, pendamping proses produk halal, dan

mahasiswa KKN efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal.

Melalui tahapan koordinasi, sosialisasi door-to-door, pendampingan pembuatan akun OSS dan SiHalal, hingga verifikasi lapangan, sebanyak 34 UMKM di Desa Sindanglaut dan Desa Cipeujeuh Kulon berhasil didampingi untuk mendaftarkan sertifikasi halal secara self declare. Keberhasilan ini juga didukung dengan edukasi intensif terkait pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai syarat legalitas usaha dan sinkronisasi data.

Dengan diterbitkannya sertifikat halal, diharapkan para pelaku UMKM dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, serta menaikkan daya saing produk di tingkat lokal maupun nasional. Kegiatan ini juga membuktikan bahwa kolaborasi lintas pihak mampu menjembatani kesenjangan literasi digital dan pemahaman prosedur halal para pelaku UMKM.

Kedepannya, diperlukan program pendampingan berkelanjutan agar pelaku UMKM dapat menjaga kepatuhan terhadap standar kehalalan produk, sekaligus diberikan pelatihan lanjutan seperti desain kemasan, pemasaran digital, dan pengelolaan usaha berbasis halal yang berdaya saing.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Bakhri, S. (2020). Analisis kepemilikan sertifikat halal terhadap tingkat pendapatan usaha pelaku industri kecil dan menengah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.24235/jm.v5i1.6789>
- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju, *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 158- 172.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Jakarta: Kemenag RI.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2020). Profil UMKM 2020. Jakarta: Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM.
- Rachman, S. (2016). Analisis Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah Sektor Manufaktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar. *Ad'ministrare*, (3)2, 71- 82.
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia. *Bilancia*, (11)1, 33- 64.
- Wahyuni, H.C., Handayati, P., dan Wulandari, T. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM. *To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 17-25.